



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pol**

Pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019, pada persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri di Polewali yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

**I. Maksu**, tempat / tanggal lahir Mombi, 17 Mei 1970, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kemakmuran No. 147 (dekat Panti Asuhan Al Muttakin), Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan PNS (Kepala SDN 017 Satap Bung, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar), selanjutnya disebut Penggugat / Pihak Pertama (I);

**II. Ny. Sukaena, S.Pd.**, tempat / tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Mei 1965, jenis kelamin perempuan, alamat BTN Koppe Blok C Nomor 24, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pekerjaan Pensiunan PNS, dalam hal ini diwakili oleh ABDI SEGARA, SH., MH., Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat (LBH-Peduli Ummat) yang berlamat di Komple BTN Pole Indah Mas Koppe, Kelurahan Dharma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah register nomor W22-U21/164/HK/XI/2019 tanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat / Pihak Kedua (II);

Penggugat / Pihak Pertama (I) dan Tergugat / Pihak Kedua (II) selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Yang menerangkan bahwa mereka Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan perdamaian, dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Perdamaian tanggal 30 Desember 2019, dengan klausul sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Bahwa jumlah utang (pinjaman pokok dan bunga) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp179.400.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

## Pasal 2

Bahwa pembayaran dan / atau pelunasan utang Tergugat kepada Penggugat tersebut dilakukan dengan cara dicicil / diangsur setiap bulannya atau langsung dilunasi dengan satu kali pembayaran yang dilaksanakan selambat-lambatnya sebelum tanggal 1 Juli tahun 2020;

## Pasal 3

Bahwa sebagai bentuk itikad baik dari Tergugat, maka terlebih dahulu Tergugat akan melakukan pembayaran kepada Penggugat di bulan Februari tahun 2020 atau di bulan Maret tahun 2020 yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan Tergugat;

## Pasal 4

Bahwa apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran / pelunasan utang kepada Penggugat sampai dengan tanggal 1 Juli tahun 2020, maka terhadap agunan berupa satu buah rumah dengan bukti kepemilikan berupa satu buah Akta Jual Beli (AJB) Nomor 932/38/PW/IX/2006 tertanggal 1 November 2006 yang dibuat dihadapan Puspawati, SH., selaku PPAT yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut dipergunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat. Oleh karenanya, Tergugat yang menguasai dan menempati obyek agunan kepemilikan Nomor 932/38/PW/IX/2006 tertanggal 1 November 2006 yang terletak di BTN Koppe Blok C Nomor 24, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, seluas 102 m<sup>2</sup> untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut;

## Pasal 5

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Desember 2019 dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan menyetujui seluruh isi putusan perdamaian ini;

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pol

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengarkan dan membaca Akta Perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut di atas;

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati seluruh Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.376. 000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 oleh

I. B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh HAMZAH, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pol



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Polewali serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

**HAKIM KETUA:**

**HAKIM ANGGOTA:**

**I.B. OKA SAPUTRA M., S.H., M.Hum.**

**H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**

**HAMSIRA HALIM, S.H.**

**PANITERA PENGANTI:**

**HAMZAH, S.H.**

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Administrasi/ ATK	: Rp.	50.000,00
3. PNBP	: Rp.	20.000,00
3. Panggilan	: Rp.	260.000,00
4. Materai Putusan	: Rp.	6.000,00
5. Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)